

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Australia dan Timor-Leste.¹ Letak geografis merupakan salah satu faktor yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Letak geografis suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Robert Kaplan menuturkan bahwa pengaruh geografis secara luas akan menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih dari

¹ Dikutip dari <http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html> diakses tanggal 1 Maret 2013.

pada yang pernah terjadi sebelumnya. Di masa yang akan datang, keberadaan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis Indonesia itu sendiri, sehingga wilayah perbatasan dan pertahanan yang baik sangat diperlukan di Indonesia. Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, dan udara.

Secara geografis letak Indonesia yang sangat strategis yang berada di persimpangan membuat Indonesia menjadi tempat transit bagi pengungsi lintas batas negara yang dimana para pengungsi itu masing-masing memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang merupakan hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu pada hukum internasional.² Peristiwa masuknya warga negara asing ke wilayah teritorial Indonesia terjadi karena Indonesia memiliki pelabuhan kapal laut serta berbatasan dengan negara lain, terutama berbatasan Kalimantan Barat dengan Sabah Malaysia, Australia di bagian selatan, juga bagian timur dengan Timor Leste. Terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) pintu perbatasan legal yang terdapat di Indonesia di luar jalur-jalur resmi yang sudah ditentukan. Dikenal dua rute yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam, dan Lampung. Rute

² Starke J.G, 1984, *Pengantar Hukum Internasional*, cet 2, PT Aksara Pustaka Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

jalur timur melalui Bau-Bau Sulawesi tenggara. Ada warga yang menggunakan visa, tetapi jika habis mereka tidak memperpanjangnya dan jadilah mereka imigran ilegal. Mereka umumnya memiliki kartu pengungsi. Namun proses pengungsi cukup lama karena mereka harus menunggu persetujuan dari negara ketiga yang akan menerima. Kerjasama yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi (DITJEN IMIGRASI), Kantor Wilayah Hukum dan HAM dengan Kepolisian Daerah serta Kedutaan Besar Perwakilan Negara Sahabat terkait dengan penekanan angka penyelundupan dan perdagangan manusia. Yang spesifik adalah penangkapan 18 warga Afganistan dan Irak yang ditangkap di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mereka ditangkap saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Situbondo. Dari Situbondo mereka dijemput kapal untuk selanjutnya berpindah kapal besar yang sudah menunggunya di tengah lautan. Mereka ditangkap oleh Direktorat Reserse Polda Jawa Timur, Kepolisian Australia, dan Polres Probolinggo. Warga Irak membawa paspor dan visa indeks 211 (kunjungan wisata). Mereka juga membawa Kartu identitas yang dikeluarkan UNHCR perwakilan Jakarta, setelah melewati Pakistan, Kamboja, dan Malaysia. Mereka biasanya datang secara berkelompok.³

³ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi internasional*, Cet. 1, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 165-166.

Alasan para imigran ilegal asal timur tengah yang pergi meninggalkan Negara asalnya sendiri adalah rata-rata dikarenakan alasan keamanan atau kondisi negaranya yang sedang dalam keadaan perang atau sedang terjadi konflik bersenjata di negara mereka, namun hal lain yang membuat warga negara Timur Tengah mencari suaka ke beberapa negara maju adalah karena negaranya tidak lagi mampu memberikan penghidupan yang layak seperti sulitnya mencari pekerjaan, lahan yang tidak mendukung sebagai mata pencaharian, serta alasan-alasan mendasar lainnya, dimana para imigran ilegal asal Timur Tengah ini merasa bahwa negaranya sudah tidak lagi aman atau layak untuk ditempati sehingga membuat mereka lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain yang dimana keamanannya terjamin. Para imigran ilegal itu pada umumnya ingin menuju ke Australia atau Selandia Baru. Di sana, mereka bisa mendapatkan suaka politik karena di negara asal mereka yang pada umumnya ada di Timur Tengah, dilanda konflik yang membuat mereka harus meninggalkan tanah airnya. Para imigran ilegal asal Timur-Tengah ini kebanyakan dari mereka berkewarganegaraan Irak, Kazakstan, Afganistan, Iran, dan Suriah.

Dengan adanya imigran ilegal asal Timur-Tengah di wilayah teritorial Indonesia, telah menghadirkan permasalahan tersendiri dan signifikan di Indonesia, yaitu timbulnya dampak dibidang ideologi, ekonomi, politik, sosial

budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian,⁴ bahkan juga tidak sedikit kasus yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia. Disamping itu, permasalahan muncul ketika pemerintah Indonesia tidak tanggap dalam menangani para imigran ilegal itu, Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Opsionalnya tahun 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status para imigran ilegal tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama. Menurut Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih mengelompokan Pengungsi dan Pencari Suaka sebagai Imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh UU. Maka itu para pengungsi dan pencari suaka selalu dikenakan tindakan dalam bentuk penahanan selama jangka waktu yang tidak pasti di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Kondisi seperti ini jelas memperlihatkan, karena mereka pada umumnya tidak pernah bermaksud untuk memasuki wilayah suatu negara tanpa ada dokumen resmi karena memang pada dasarnya sulit untuk para pengungsi memperoleh dokumen imigrasi yang resmi.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 butir a.

yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Namun penentuan status oleh UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal ini berimbas pada munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tak heran jika banyak di antara pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari rumah detensi imigrasi tersebut.

Migrasi telah menjadi perhatian negara-negara di dunia dan penting untuk dicermati mengingat hal itu menyangkut kehidupan manusia karena HAM pada dasarnya bersifat umum atau universal. Di Indonesia hal ini ditegaskan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa . Untuk hal itu HAM sangat relevan guna memperhatikan para pengungsi dan kaum imigran dunia. Padahal sebagai negara yang telah merdeka sejak tahun 1945 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 57 tahun , seharusnya Indonesia segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia telah menyatakan niatnya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan negara penghasil imigran, negara tujuan dan negara transit bagi imigran, mengingat perbatasannya yang luas dan lemahnya sistem penanganan perbatasan dan imigrasi. Penanganan imigran ilegal juga memerlukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar Negeri, juga pihak internasional seperti *International Organization of Migration (IOM)* dan *United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR)*.

Dalam hal ini IOM sangat berperan penting karena IOM adalah organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi. IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya. IOM bekerja dalam empat area luas manajemen migrasi, yaitu: migrasi dan pembangunan, pemfasilitasan migrasi, pengaturan migrasi, dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan paska krisis. Kegiatan lintas sektor IOM antara lain memajukan hukum migrasi internasional, debate dan acuan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, migrasi dan kesehatan, dan dimensi jender dalam migrasi. Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999, ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada

tahun 2000 mengakui Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi.⁵

Membantu pemerintah menangani permasalahan yang terkait dengan migrasi merupakan salah satu misi inti dari IOM. Bekerjasama dengan pemerintah nasional dan setempat, disamping dengan masyarakat internasional, dan sebuah jaringan luas organisasi swadaya, IOM Indonesia membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme administrative migrasi dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi dan membantu para migrasi yang membutuhkannya.

Pekerjaan IOM tidak terbatas pada pengungsi atau pencari suaka karena kedua istilah tersebut berhubungan dengan "imigran". Beberapa imigran mungkin pengungsi, namun penentuannya tersebut tidak berada dalam lingkup IOM. Berbeda dengan istilah "pengungsi" atau "pencari suaka" atau "orang terlantar," kata "imigran" belum pernah didefinisikan dalam hukum internasional, IOM menyatakan bahwa "ada definisi yang dapat diterima secara universal yaitu Imigran biasanya dipahami sebagai cakupan semua hal dimana keputusan untuk bermigrasi diambil secara bebas oleh individu yang bersangkutan karena alasan 'kenyamanan pribadi' dan tanpa intervensi dari faktor eksternal yang bersifat memaksa. Istilah ini karena

⁵ Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi diakses tanggal 5 Maret 2013.

berlaku untuk orang, dan anggota keluarga, yang berpindah ke negara atau wilayah lain untuk hidup dan mendapatkan kondisi sosial yang lebih baik dan meningkatkan prospek untuk diri sendiri atau keluarga mereka.

Mengingat statusnya yang berada di luar Sistem PBB, IOM tidak memiliki kewenangan untuk menyusun instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan migrasi. Namun, organisasi ini dapat memonitor perkembangan di bidang hukum migrasi secara dekat. Secara umum, hukum migrasi harus mencakup dua hal yaitu, *pertama*, hak dan kewajiban negara yang berasal dari dihormatinya prinsip kedaulatan negara. Ini termasuk hak untuk melindungi perbatasan, untuk memberikan kewarganegaraan, mengakui dan mengusir orang asing, untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan dan untuk menjaga keamanan nasional. *Kedua*, hak asasi manusia dari orang-orang yang terlibat dalam migrasi, yang tidak tercantum dalam dokumen manapun yang memiliki kewenangan hukum. Sebaliknya, norma-norma ini dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan dua masalah yaitu :

- 1. Bagaimanakah penanganan yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* terhadap Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia ?**
- 2. Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh *International Organization for Migration* dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas maka, beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Penanganan Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia yang dilakukan oleh *International Organization for Migration*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh *international Organization for Migration* dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui penanganan Imigran Ilegal di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah (instansi yang terkait) untuk mencari penanganan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan Imigran Ilegal.

2. Secara praktis :

Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi Aparat yang terkait (Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Aparat Penegak Hukum)

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “Peranan *International Organization for Migration* dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur Tengah di Indonesia” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Keaslian penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yaitu:

1. Lucia Nugrahanti putri Utami (070509581) dengan judul “Peranan UNICEF Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindo”, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang telah dilakukan oleh UNICEF terhadap korban lumpur Lapindo khususnya terhadap anak-anak. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah UNICEF telah bekerja semaksimal mungkin dalam perlindungan anak korban lumpur Lapindo agar kebutuhan terpenuhi dengan menyediakan berbagai bantuan yang dibutuhkan anak korban lumpur Lapindo, meskipun demikian pemerintah Indonesia belum melaksanakan apa yang menjadi isi dalam konvensi hak anak yakni untuk perlindungan hak anak itu sendiri.
2. Oliver Stevanus Leonardo (020507926) dengan judul “Penerapan pasal 8 Statuta UNHCR Berkaitan Dengan Perlindungan Internasional Pengungsi Palestina Yang Berada Di Wilayah Yordania. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 8 statuta UNHCR apakah sudah dilaksanakan oleh UNHCR berkaitan dengan perlindungan pengungsi palestina di wilayah Yordania. Hasil penelitian penulis adalah UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi palestina dalam penerapan pasal 8 statuta UNHCR berkaitan dengan perlindungan internasional pengungsi palestina di yordania telah sesuai dengan tugas maupun kewenangannya dalam pasal 8 statuta UNHCR. Kendala yang dihadapi UNHCR lebih banyak bersifat eksternal seperti faktor politis

serta semakin kurangnya dana bantuan internasional untuk permasalahan pengungsi.

3. Amanda Gunadharna (040508763) dengan judul “ Imigrasi Paksa Warga Sipil Palestina Oleh Militer Israel Tahun 1948 Sebagai Suatu Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional Berkaitan Dengan Keadaan Konflik Bersenjata” tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui apakah imigrasi paksa penduduk sipil palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata. Hasil penelitian penulis adalah adanya terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kepada asas-asas yang melandasi hukum humaniter internasional secara umum.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Peranan: yang dimaksud dengan peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam

arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.⁶ Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.⁷

2. Organisasi internasional: Pengertian organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional. Namun menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional: himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi anggaran dasar sebagai instrumen pokok (*constituent instrument*) dan mempunyai personalitas yuridik.⁸
3. Migrasi: migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui batas politik atau batas Negara ataupun batas administrasi/ batas bagian dari suatu Negara.⁹
4. Migrasi internasional: migrasi internasional adalah perpindahan penduduk atas dasar alasan-alasan tertentu ke suatu negara selain

⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 238.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

⁸ Dikutip dari <http://enggo-alam.blogspot.com/2011/10/organisasi-internasional.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

⁹ Dikutip dari <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR/Migrasi-1.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

negara asal mereka, untuk jangka waktu tertentu sehingga negara tujuan secara efektif menjadi negara tempat tinggal baru.¹⁰

5. Organisasi internasional untuk migrasi (IOM): IOM adalah organisasi antarpemerintah utama di bidang migrasi. IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.¹¹
6. Imigran: Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
”A migrant is a person who change his place of residence from one political or administrative area to another”. Orang yang berpindah dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui batas politik atau batas Negara ataupun batas administrasi/ batas bagian dari suatu Negara.¹²

¹⁰ Dikutip dari http://unwomen-eseasia.org/projects/migrant/HKchapter2_06_P1.pdf diakses tanggal 20 Mei 2013.

¹¹ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

¹² Dikutip dari <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html#Immigration> diakses pada tanggal 7 Juni 2013.

7. Imigran ilegal: orang yang melakukan migrasi yang terjadi diluar prosedur dan aturan negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku.¹³
8. Penanganan: merupakan proses, cara, atau merupakan perbuatan menangani sesuatu hal.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional, juga menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

¹³ Dikutip dari <http://nationfortressonline.blogspot.com/2009/08/penanganan-imigran-gelap.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2013

¹⁴ Dikutip dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 25 Juni 2013

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Constitution of The International Organization for Migration
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948
- 3) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi
- 4) Protokol New York Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi
- 5) Resolusi-resolusi PBB dan lembaga internasional lain serta peraturan-peraturan hukum internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku-Buku Hukum Organisasi Internasional dan hukum pengungsi internasional.
- 2) Jurnal
- 3) Website dari Internet
- 4) Majalah dan Surat Kabar

c. Bahan Hukum Tersier :

- 1) Kamus Bahasa Hukum
- 2) Kamus bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

2) Wawancara dengan Narasumber dari IOM Jakarta

4. Metode Analisis Data :

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹⁷

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan oleh penulis adalah Penalaran Penalaran Deduktif. Penalaran Deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, berdasar kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm . 9.

¹⁷ Dikutip dari <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/> diakses pada tanggal 27 September 2013.

kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkrit.¹⁸

H. Sistematika Penulisan Hukum :

Penulisan hukum berjudul “Peranan International Organization for Migration dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia” ini terbagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari 8 Sub Bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Bagian kedua adalah Bab II, berisi pembahasan atas permasalahan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu Tinjauan Umum Hukum Organisasi Internasional, Fenomena Masuknya Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia dan Peranan International Organization for Migration dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia. Pada Sub Bab yang pertama tentang Tinjauan Umum Hukum Organisasi Internasional berisi 5 (lima) Sub Sub Bab yaitu tentang pengertian Hukum Organisasi Internasional, Pembentukan Organisasi Internasional, (Subjek Objek dan Sumber

¹⁸ <http://cevyhidayat06.blogspot.com/2013/04/pengertian-penalaran-induktif-menurut.html> dikutip pada tanggal 5 Oktober 2013

Hukum Organisasi Internasional), Personalitas Hukum Organisasi Internasional, International Organization for Migration. Pada Sub Bab yang kedua tentang Fenomena masuknya Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) Sub Sub Bab yaitu mengenai Sebab-sebab masuknya Imigran Ilegal asal Timur-Tengah ke wilayah Teritorial Indonesia dan Dampak-dampak dari keberadaan Imigran Ilegal asal Timur-Tengah bagi Indonesia. Pada Sub Bab yang ketiga tentang Peranan International Organization for Migration dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Sub Bab yaitu mengenai Upaya-upaya yang dilakukan oleh International Organization for Migration dalam menangani Imigran ilegal asal Timur Tengah di Indonesia dan Kendala-kendala yang dihadapi International Organization for Migration dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia.

Bagian ketiga adalah Bab III yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab kesimpulan dan Sub Bab saran.